


**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh :

Firda Maulaya Fitri
NIM 210817184

Pembimbing
Ratna Yunita, M.A
NIP 199306072019032031

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Fitri, Firda Maulaya. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat KCP Ponorogo. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Perbankan Syariah

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

Rumusan masalah yang diangkat penulis ada dua, yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan bagian *Remedial* dan *Collection*. Lokasi yang diteliti adalah PT. Bank Muamalat KCP. Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain: penilaian AO (*Account Officer*) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, *side streaming* yang sering dilakukan oleh nasabah, dan Bank Muamalat KCP Ponorogo hanya menerapkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Lelang Eksekusi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firda Maulaya Fitri

NIM : 210817184

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH di PT BANK
MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 19 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Firda Maulaya F.

NIM: 210817184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa skripsi atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Firda Maulaya Fitri	210817184	Perbankan Syari'ah	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo

Telah selesai melakukan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 19 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Agung Eko Purwana, S.E., M.S.I
NIP 197109232000031002

Menyetujui,

Ratna Yunita, M.A
NIP 199306072019032031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank
 Muamalat Indonesia KCP Ponorogo
 Nama : Firda Maulaya Fitri
 NIM : 210817184
 Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
 syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
 Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
 NIP 197507162005012005

(K.L)

Penguji I :
 Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
 NIP 197207142000031005

(Luthfi)

Penguji II :
 Ratna Yunita, M.A.
 NIP 199306072019032031

(Ratna)

Ponorogo, Mei 2021

Mengesahkan,
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo



(Luthfi)

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
 NIP 197207142000031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena dalam bank syariah pembiayaan tersebut berbeda dengan kredit yang sering kita kenal. Dalam bank syariah tidak ada istilah kreditur dan debitur karena pada pembiayaan di bank syariah merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang sedang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu¹. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi dari “Pembiayaan Bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing (NPF)* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*²

Pembiayaan pada Bank Syariah membutuhkan kehati-hatian dalam penyalurannya, sehingga pihak bank harus mengelolanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana investasi dari pihak kreditur dikelola dengan sempurna oleh pihak bank sebagai lembaga intermediasi. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan pada operasional

¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015) h. 248

² Dikutip oleh Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.89 dari: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, h.4

bank yaitu jaminan sebagai pegangan pihak bank untuk memastikan debiturnya melakukan prestasi yang telah disepakati dalam akad³.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Setiap pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan.⁴ Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat dibaca dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan

³ Prudential Principles adalah pengaturan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25

⁴ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 109

Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Dari sekian banyak bank syariah yang ada di Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang murni syariah. Dalam kegiatan operasional PT. Bank Muamalat Indonesia pada sektor pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dapat dilihat dari kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)⁶

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan disalurkan	Nasabah Bermasalah	NPF (%)
1.	2016	322	Rp. 11.360.000.000	36	1,12
2.	2017	286	Rp. 9.710.000.000	42	1,46

(Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Salah satu risiko yang terjadi dalam bank yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi dalam bank. Hal ini disebabkan karena kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dalam penggunaan dana bank dimana sekitar 70%-80% dana disalurkan melalui kegiatan ini. Risiko kredit yang sering terjadi adalah gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83

⁶ Sumber : Laporan Tahunan 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia

bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan dan operasional bank.⁷ Risiko ini biasa terjadi dalam bank dimana mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah *Non Performing Loan (NPL)*.⁸

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.⁹ Berdasarkan kenyataan dilapangan, Fadhil menyebutkan bahwa meningkatnya NPF karena ada nasabah (debitur) korporasi yang sedang mengalami kondisi bisnis yang memburuk, *side streaming* yang mana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur juga ikut mempengaruhi NPF.¹⁰

Menurut Peraturan Bank Indonesia, rasio NPL kredit hanya boleh kurang dari 5%.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia memiliki kualitas yang tidak sehat dan tergolong pada peringkat Komposit 5 (PK – 5), yang artinya kondisi bank tersebut mencerminkan bahwa bank berada pada fase tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 2

⁸ Ibid. 2

⁹ Watna, Wait, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: STEI, 2009), 16

¹⁰ Fadhil Wafa, Wawancara, Sub Branch Collection Bank Muamalat Ponorogo

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perbuahan Atas Peraturan Bank Indonesia N0. 15/15/PBI/2013

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.¹²

Dengan keadaan yang tengah dialami oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, maka sangat diperlukan Penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih baik agar pembiayaan bermasalah (NPF) yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan bisa mengembalikan citra bank menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, khususnya di cabang Ponorogo melalui Restrukturisasi, *Rescheduling*, *Reconditioning*, Lelang Jaminan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis buat dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCP. PONOROGO”**

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 9 (7)

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat diajukan, diantaranya :

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri, lembaga keuangan, maupun peneliti lainnya.

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta mengetahui prosedur bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi, masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan, apabila tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Serta menjadi masukan untuk lembaga keuangan agar bisa menekan angka *NPF*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan laporan disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan, Lembar Persetujuan Ujian Skripsi, Lembar Pengesahan Skripsi, Abstrak, Kata pengantar, dan Daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian ini yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, kemudian diuraikan beberapa sub bab yaitu yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II : Landasan teori yang membahas semua variabel yang telah didasarkan pada teori, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi penelitian yang telah mencakup beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian itu sendiri.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir Terdiri Dari Daftar Pustaka dan Lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya.¹ Sedangkan, menurut M. Syafi'I Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

¹ Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Muamalah Institute. 1999), h.25.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.160.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.106

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
- 3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan,
- 4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penguasaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

⁴ Dr. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012) h.78-79

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang penting, yaitu:

- 1) Aspek syar'I, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung *maysir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal.
- 2) Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah syari'ah.⁶
- 3) Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penyertaan modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadi'ah.

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). h.16

b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut Binti Nur, didalam buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah” dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Adapun secara makro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a) Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang *minus* dana, sehingga dapat digulirkan.
- c) Meningkatkan produktifitas. Yaitu dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- d) Membuka lapangan kerja baru. Yaitu dengan dibukanya sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Upaya memaksimalkan laba. Yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mencapai laba maksimal, maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana. Yaitu dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁷

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut M. Syafi'I Antonio berdasarkan sifat penyaluran, pembiayaan terbagi menjadi:⁸

⁷ Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

1) Pembiayaan produktif

Yaitu jenis pembiayaan yang dituukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif

Yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi., maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

d. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan.⁹

Adapun analisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai melalui tahap 5C yaitu berupa:

1) *Character*

Artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat karakter nasabah tersebut mempunyai sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat berupa latar belakang kehidupan nasabah, apakah adanya ikatan lembaga keuangan yang lainnya dan sebagainya. Gambaran mengenai penilaian karakter calon nasabah, yaitu:

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah," PERSPEKTIF, Volume XI No.3 Tahun 2006 Edisi Juli

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b) Verifikasi data dengan melakukan *interview*
 - c) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya,
 - d) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antara bank
 - e) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, dan
 - f) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.¹⁰
- 2) *Capacity*

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Untuk mengukur *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya, minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.
- b) Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.67

untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.

- c) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

3) *Capital*

Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dari segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi kesungguhan calon munharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

4) *Collateral*

Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga bentuk jaminan pribadi.

5) *Condition*

Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang

akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syari'ah akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syari'ah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kondisi ekonomi calon nasabah, diantaranya:

- a) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi
- b) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku
- c) Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.¹¹

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal – hal seperti tidak lancar. Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan / NPL*) dan dalam perbankan syariah yang dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang

¹¹ Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras,2014) hlm.80-84.

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.¹² pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran serta dari segi produktivitasnya yaitu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi.¹³

Bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha pada pembiayaan yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah.¹⁴

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya *kolektibilitas* pembiayaan.¹⁵ Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan *kolektibilitas kredit* adalah untuk mengetahui

¹² Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 40.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.66.

¹⁴ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,... hal.101.

¹⁵ *Kolektibilitas* adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan

kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini, karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Terdapat 5 kolektibilitas kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dengan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang

kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan atau dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan tidak ada.¹⁶

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 70.

usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹⁷

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penyelesaian sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Langkah awal untuk menghindari pembiayaan bermasalah tersebut adalah bersifat *preventif* (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah dimana diperlukan agar bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.¹⁸

Dalam peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.¹⁹ Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara :

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali),

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru.

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* h. 83

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Rescheduling ini hanya diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank, antara lain:

- 1) Debitur kooperatif dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya
- 2) Usaha debitur masih berjalan dengan baik sehingga debitur mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank dari hasil usahanya

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali),

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- 1) Penundaan pembayaran bunga

Beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan dilakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur atas bunga yang

ditunda pembayarannya tersebut tidak dikenakan bunga lagi, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

2) Penurunan suku bunga

Alternatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi di banding hasil usaha debitur pada waktu itu. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

3) Pembebasan bunga

Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur ini dilakukan apabila sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.²⁰

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan

²⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan.
- d. Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang – utangnya.²¹

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Antonio dan Arifin menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.²²

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam,

²¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.84

²² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm.59.

perekonomian, dan peperangan.²³ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor internal bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analis kresit belum memadai.
- b. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

2. Faktor-faktor internal nasabah

Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham
- b. *Key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- c. Tenaga ahli/yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan


²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 73.

d. Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan

3. Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah:

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.²⁴



²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) hlm.92.

C. Kajian Pustaka

1. Melisa N. Sihotang, *Penyelesaian Kredit Macet atas Pinjaman Nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Balige*. Hasilnya adalah pihak bank lebih berhati – hati dalam memberikan pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam hal analisis pemberian kredit. Selain itu pihak bank juga perlu melakukan pengawasan setidaknya tiga bulan sekali terhadap usaha yang dilakukan debitur, guna pencegahan kredit macet dan penyalahgunaan kredit. Persamaan penelitian ini skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit macet. Sedangkan perbedaannya terletak pada Bank yang diteliti, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Bank Umum Syariah, sedangkan skripsi tersebut meneliti di Bank Konvensional
2. Fina Fatimah, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikro 200 iB di BRI Syariah Abdul Muis Jakarta*, Dalam menangani pembiayaan bermasalah di produk mikro iB 200 sesuai dengan aturan yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi (penataan kembali), *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dan *Reconditioning* (persyaratan kembali). Persamaan penelitian ini dengan Skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya terletak pada produknya. Peneliti lebih memilih semua produk pembiayaan yang bermasalah sedangkan skripsi tersebut hanya berfokus pada produk mikro 200 iB.

3. Ayang Lutpiani Azizi, *Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug*, Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya adalah faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* disebabkan oleh pihak bank, sedangkan faktor *ekstern* disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS ini, pihak mereka melakukan revitalisasi proses, yaitu dengan cara *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan proses *management*. Penyelesaian melalui jaminan dan penyelesaian melalui litigasi. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil akhir yang dicapai, dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan *reconditioning*, *rescheduling* dan eksekusi jaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹ Dengan memilih metode kualitatif ini, dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Adapun metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau produksi, melainkan mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan.²

B. Lokasi / Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Alasan memilih melakukan penelitian di Bank Muamalat adalah karena Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama yang murni syariah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat dan peneliti juga ingin mengetahui apakah di Bank Muamalat juga terdapat pembiayaan yang bermasalah.

¹ Lexi J. Moelang, *Metodologi Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

² Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

C. Data dan Sumber data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data–data penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari PT. Bank Muamalat KCP. Ponorogo. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa karyawan bank, diantaranya Bapak Fadhil Wafa (*Sub Branch Collection*), Ibu Nindya Ratnasari (*RM SME Remedial*), dan Bapak Anang Priambowo (*Account Officer*).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Muamalat tentang jumlah pembiayaan disalurkan dan NPF yang sudah dipublikasikan di *website* Bank Muamalat dan beberapa arsip yang dimiliki oleh Bank Muamlat KCP Ponorogo. Selain itu data sekunder lainnya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajarinya, menelaah, dan mengkaji buku–buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara terstruktur dilakukan dengan karyawan Bank Muamalat Ponorogo yang mengetahui tentang permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan seperti *AO (Account Officer)*, *Sub Branch Collection*, *RM SME Remedial*, dan *Sub Branch Manager*, sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan. Wawancara yang berlangsung direkam dalam bentuk elektronik dan dalam bentuk catatan.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Ponorogo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metod observasi dan wawancara dalam metode kualitatif.³ Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data serta contoh surat panggilan kepada nasabah yang sudah macet.

E. Teknik Pengolahan Data

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 240

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap seperti:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data lain.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara pada narasumber yaitu bagian *Branch Collection* dan *RM SME Remedial*.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan data dan pencatatan data secara langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan peneliti.

3. *Verifying* (Verifikasi)

⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah diperoleh kepada subyek penelitian, dalam hal ini *Branch Collection* dan *RM SME Remedial*. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan standard kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap sejumlah orang.⁷ Maka dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu sendiri guna keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi dengan jalan:

Trianggulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.⁸ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dikatakan oleh karyawan dengan kenyataan teori yang ada dengan cara melakukan wawancara dua kali yaitu pada tanggal 3 September 2020 dan 9 September 2020 dengan pertanyaan yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai lapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2016).

⁸ *Ibid*

atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian yang masih bersifat sementara.⁹

Setelah semua data terkumpul maka yang dapat dilakukan seorang peneliti melakukan analisis data model Miles dan Huberman. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses analisis data menggunakan model ini adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.¹⁰

1. *Data Reduction*

Peneliti melakukan *check* dan *recheck* atas data-data yang sudah didapat di lapangan. Disini peneliti perlu melakukan penyaringan data serta disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Tahap reduksi ini berfungsi untuk memudahkan peneliti memahami fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari keterangan petugas bank. Data tersebut dirangkum dan diambil bagian yang pokok agar dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹¹

2. *Data Display*

Data display adalah upaya peneliti untuk memaparkan data dalam penelitiannya. *Data display* dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara memasukkan potongan wawancara ke dalam

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

¹¹ *Ibid*

teks penelitian. Dengan cara ini peneliti ingin menunjukkan fakta-fakta yang didapat selama penelitian lapangan.¹²

3. *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini sejak awal peneliti sudah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat dan diwawancarainya sehingga karena luasnya dan banyaknya catatan lapangan peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bersumber dari reduksi data dan *display* data.¹³



¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 240.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

1. Profil Perusahaan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S. H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa November 100 arat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 syawal 1412 H. pada 27 Oktober 1994. Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara lain di Asia tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau sepertiga dari modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999. Proses transformasi yang dijalankan bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari asset Bank Muamalat yang tumbuh

dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di tahun 2013.

Pada Bank Muamalat KCP. Ponorogo didirikan Desember 2009. Bank Muamalat KCP. Ponorogo telah banyak memperoleh penghargaan–penghargaan contohnya pada tahun 2013 Bank Muamalat KCP. Ponorogo memperoleh penghargaan berupa target pencapaian funding bagus bahkan melebihi target tersebut. Untuk itu Bank Muamalat KCP. Ponorogo banyak bekerja sama dengan instansi–instansi yang ada di Ponorogo, Universitas dan pondok–pondok contohnya.¹

2. Produk Bank Muamalat

a. Giro Muamalat :

- 1) Giro Muamalat Ultima
- 2) Giro Muamalat Attijary

b. Tabungan :

- 1) Tabungan Muamalat iB
- 2) Tabungan iB Muamalat Dollar
- 3) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah
- 4) Tabungan iB Muamalat Rencana
- 5) TabunganKu iB
- 6) Tabungan iB Muamalat Prima

c. Pembiayaan

¹ Laporan Tahunan bank Muamalat Indonesia 2016

- 1) Pembiayaan Konsumen:
 - a) KPR iB Muamalat
 - b) iB muamalat Koperasi Karyawan
 - c) iB Muamalat Multiguna
 - d) Pembiayaan Modal Kerja
- 2) Pembiayaan Modal Kerja :
 - a) iB Modal Kerja SME Pembiayaan
 - b) iB Rekening Koran Muamalat
 - c) iB Muamalat Usaha Mikro
- 3) Pembiayaan Investasi :
 - a) iB Investasi SME
 - b) iB Properti Bisnis Muamalat

B. Paparan Data

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebelum menyetujui sebuah pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kepada nasabah, apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Analisis kelayakan nasabah mencakup faktor 5C yang harus dianalisis terlebih dahulu oleh pihak bank. Akan tetapi dari faktor 5C yang seharusnya diterapkan semua, bank muamalat lebih menekankan tiga prinsip yang menurut mereka penting. tiga prinsip tersebut adalah *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*.

Menurut mereka tiga prinsip tersebut bisa memberikan pandangan terhadap nasabah baru yang hendak mengajukan pembiayaan di bank muamalat. Sehingga menurut pihak bank tiga prinsip ini sudah mencakup semua prinsip kelayakan nasabah yang ada.

Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengetahui karakter nasabah baik atau buruk dengan cara melakukan observasi atau bertanya-tanya tentang usaha nasabah serta gaya hidup nasabah ini kepada tetangga sekitar mereka. Apabila nasabah memiliki karakter yang cukup baik maka pihak bank akan memberikan pertimbangan untuk menerima pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut.

Selanjutnya pihak bank melakukan penghitungan batas tertinggi kredit yang sanggup diberikan bank kepada nasabah serta berapa besar angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Dalam pemberian kredit ini pihak bank juga melihat dari berapa pendapatan bersih nasabah dan apakah nasabah memiliki pinjaman di tempat lain. Karena apabila nasabah memiliki pinjaman di tempat lain akan kecil kemungkinan pembiayaan tersebut di cairkan oleh pihak bank.

Yang terakhir adalah dengan melihat jaminan yang disertakan saat pengajuan kredit. Nilai jaminan yang disertakan nasabah saat hendak mengajukan pembiayaan harus lebih besar dari nilai pengajuan pembiayaan. Karena apabila nilai jaminan lebih kecil maka menurut

pihak bank apabila nanti suatu saat nasabah mengalami kredit macet maka jaminan tersebut tidak bisa digunakan untuk menutup pembiayaan yang macet tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Anang Priambowo selaku AO dengan pertanyaan sebelum pembiayaan nasabah di acc, langkah apa saja yang dilakukan bank muamalat ponorogo?

“Sebelum pembiayaan nasabah di ACC, kita terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan nasabah. Dalam melakukan analisis pembiayaan, dari prinsip 5C yang seharusnya diterapkan semua kita menerakan semua akan tetapi lebih menekankan kepada tiga prinsip diantaranya yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Sebenarnya bukan Muamalat saja yang cuma menerapkan beberapa prinsip 5C itu. Bank lain pasti juga hanya menerapkan beberapa prinsip 5C tersebut. Akan tetapi walaupun kita hanya menerapkan tiga saja, kita tetap berusaha sebaik mungkin kok mbak agar pembiayaan sing sudah disalurkan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan menurut pihak kita, tiga prinsip yang kita pilih itu sudah mencakup 2C (*condition* dan *capital*).

»8

Pada hari Kamis, 3 September 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nindya Ratnasari selaku RM SME Remedial di Bank Muamalat Ponorogo mengenai apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

“Sebenarnya pembiayaan bermasalah itu terjadi karena beberapa faktor ya mbak, ada faktor internal dan faktor

⁸ Anang Priambowo, *Wawancara*, AO Bank Muamalat Ponorogo (1 September 2020)

eksternal yang berasal dari pihak bank ataupun pihak nasabah. Kalau dari pihak bank sendiri ki biasane karena AO yang kurang teliti dan hati-hati dalam memberikan penilaian terhadap nasabah. Walaupun kita sudah turun ke lapangan kadang juga masih aja kecolongan. Sedangkan kalau dari nasabah itu biasanya nasabah menggunakan uang pembiayaan ini untuk keperluan lain, atau biasanya disebut *side streaming*.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara umum penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal dari nasabah maupun pihak bank. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yang pertama adalah kurang telitinya AO dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah, kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah.

Sedangkan dari pihak nasabah adalah nasabah sering melakukan *side streaming*, tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan nasabah melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya terhadap bank.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat melakukan beberapa cara yang mereka anggap bisa untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut. Sebelum melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, pihak bank terlebih

dahulu melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah. Apabila dirasa usaha nasabah masih memiliki prospek yang bagus kedepannya maka pihak bank akan memberikan usulan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan nasabah.

Pada hari selasa 8 September 2020, berikut wawancara dengan Ibu Nindya Ratnasari, selaku RM SME Remedial tentang bagaimana menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling*

“Kalau ada nasabah yang macet itu pertama kita lihat dulu mbak, nasabah masih punya I'tikad baik atau tidak sama bank. Nah kalau nasabah itu sek punya niat datang ke bank bilang kalau mbak aku gak iso mbayar, enek solusine opo gak mbak, la kalo ada nasabah yang kaya gitu itu kita biasanya kasih solusinya dengan cara *mereschedul* atau *mereconditioning*. Kalau misal di *rescheduling* itu nanti caranya jangka waktunya ditambah 30 bulan gitu sih mbak.”³

Sebagai contoh penyelesaian pembiayaan dengan *rescheduling* yaitu Bapak “A” adalah seorang pegawai negeri yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat dengan harga rumah sebesar Rp 250.000.000,00 dengan porsi dari bank Rp 210.000.000,00 dan Rp 40.000.000,00 dari nasabah (84% : 16 %) setelah dilakukan proses analisa pembiayaan dengan segala ketentuan yang ada di BMI, di ketahui angsuran per bulan Rp 2.386.749,00. Pendapatan nasabah per bulan Rp 7.000.000,00 dengan

³ Ibu Nindya Ratnasari, RM SME Remedial, *Wawancara*, Ponorogo, 8 September 2020

biaya pengeluaran Rp 3.000.000,00 (sisa pendapatan 4.000.000,00 – 2.386.749,00 = 1.613.251,00).

Setelah berjalan 30 bulan nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan bayar dan setelah dilakukan analisa oleh bank, nasabah “A” di PHK dari kerjanya. Mengetahui hal tersebut, BMI melakukan restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo. Yang perhitungannya dilakukan secara manual. Maksimal jangka waktu yang diberikan untuk pembiayaan hunian syariah (KPRS) adalah 180 bulan.

Dari ilustrasi diatas, diketahui sisa angsuran jatuh tempo nasabah adalah 150 bulan, dengan perpanjangan jangka waktu (*reschedule*) 30 bulan (150 bln+30 bln). Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{sisa angsuran}}{\text{jangka waktu}} = \frac{358.012.350}{180} = Rp 1.988.957,00$$

Dari sini bisa diketahui setelah dilakukan *rescheduling* yang awalnya angsurannya adalah Rp 2.386.749,00 menjadi Rp 1.988.957,00 (selisih Rp 397.792,00).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fadhil Wafa selaku Sub Branch Collection tentang apa yang dilakukan pihak bank apabila terdapat nasabah yang bermasalah.

“Untuk nasabah yang sudah terlanjur macet, kita lihat dulu sih mbak usahanya itu masih ada potensi untuk tetap berjalan atau

tidak. Kalau usahanya itu masih mempunyai prospek yang bagus terus nasabah itu masih punya itikad baik sama bank ya kita memberikan jalan keluar dengan kita tawarkan untuk direstrukturisasi saja. Di Muamalat sendiri biasanya kalau ada nasabah yang seperti itu dilakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada, Bank Muamalat terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan nasabah. Petugas bank menelepon nasabah, menanyakan bagaimana kabar usaha nasabah. Namun, apabila nasabah tidak memberikan respon yang baik maka petugas bank akan melakukan pengecekan ke tempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut masih mempunyai peluang atau tidak. Apabila usaha nasabah masih memiliki peluang yang baik maka pihak bank akan memberikan penyelesaian sesuai dengan kemampuan dari nasabah. Dan untuk nasabah yang usahanya sudah tidak memiliki peluang untuk berkembang lagi, maka pihak bank akan memberikan solusi berupa lelang jaminan nasabah tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nindya Ratnasari tentang apa saja upaya yang dilakukan pihak bank untuk memonitoring pembiayaan yang beberapa kali telat dalam pembayaran.

“Kalau ada pembiayaan yang mulai macet pembayarannya itu kita setiap mau jatuh tempo selalu menghubungi nasabahnya

⁴ Bapak Fadhil Wafa, Sub Branch Collection (Wawancara, 8 September 2020)

mbak, menanyakan kapan angsurannya dibayar. Kalau nasabah tidak bisa datang ke bank kita menawarkan untuk mengambil angsuran tersebut. Pembiayaan dikatakan bermasalah itu kalau dia sudah berada difase atau golongan Kolektibilitas 3. Kalau nasabah sudah di kol 3 kita sebagai petugas harus memberikan perhatian yang lebih kepada nasabah tersebut agar bisa segera membayarkan kewajibannya dan agar nasabah tersebut tidak masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah.”⁵

Dalam menangani pembiayaan bermasalah Bank Muamalat tidak langsung memvonis pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan bermasalah, akan tetapi dicari tahu terlebih dahulu apa sebab dari pembiayaan yang tidak lancar tersebut. Sebelum jatuh tempo pembayaran pihak bank sudah melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah untuk melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Selain itu pihak bank juga menghubungi para nasabah melalui telepon untuk menanyakan kapan angsuran akan dibayarkan. Apabila nasabah tidak bisa menyetorkan angsuran ke bank, maka pihak bank dengan senang hati akan mengambil uang angsuran tersebut ke tempat usaha nasabah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fadhil mengenai apa itu restrukturisasi dan siapa saja yang bisa memperoleh restrukturisasi tersebut.

“Restrukturisasi itu bukan hanya untuk yang bermasalah atau macet saja mbak, kalau usaha nasabah mulai mengalami

⁵ Ibu Nindya Ratnasari, RM SME Remedial (Wawancara, 4 September 2020)

penurunan pendapatan dan nasabah minta direstruk ya kita setuju. Itu malah lebih baik, karena nasabah sudah sadar dari awal mengenai keadaan usahanya. Akan tetapi kita juga melihat dulu usaha nasabah masih bisa untuk mendapatkan restruk. Kalau dilihat usaha masih berjalan dengan baik maka kita memberikan ACC untuk nasabah mendapatkan restruk. Tapi restruknya cuma untuk menambah jangka waktu dan memperkecil jumlah angsuran (*Rescheduling* dan *Reconditioning*), untuk cara memperoleh restrukturisasi itu nasabah datang ke Kantor untuk mengajukan restrukturisasi, selanjutnya bagian collection melakukan analisis ke lapangan untuk melihat usaha nasabah tersebut. Setelah dirasa usaha nasabah masih layak untuk mendapatkan restrukturisasi nanti kita ajukan ke dewan direksi untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena semua keputusan berada ditangan direksi mbak. Kita sebisa mungkin meyakinkan direksi kalau usaha nasabah masih layak untuk direstrukturisasi”.⁶

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa restrukturisasi tidak hanya digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah saja. restrukturisasi juga berlaku kepada nasabah kolektibilitas 1 atau nasabah yang memiliki kemampuan membayar lancar, akan tetapi karena ada beberapa faktor menyebabkan nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan maka ia diperbolehkan untuk mengajukan restrukturisasi dengan syarat usaha yang nasabah tersebut masih memiliki prospek yang baik kedepannya. Dan tentu saja nasabah mempunyai iktikad baik kepada bank karena merasa tidak mampu membayar kewajiban yang besar tersebut, maka dari itu nasabah

⁶ Bapak Fadhil Wafa, Sub Branch Collection, *Wawancara* 8 september 2020

mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank agar kewajiban yang dibayarkan kepada bank tersebut tidak terlalu besar.

C. Analisis Data

1. Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sebelum menyalurkan sebuah pembiayaan kepada nasabah baru ataupun lama, hendaknya pihak Bank Muamalat melakukan analisis kelayakan nasabah. Hal ini merupakan pintu utama yang sangat penting demi kelancaran pembiayaan. Karena apabila analisis kelayakan nasabah ini dilewatkan maka akan besar kemungkinan dana yang sudah disalurkan tersebut akan menjadi sebuah masalah karena kurangnya analisis kelayakan tersebut. Tanpa adanya analisis kelayakan nasabah akan menyebabkan bank mengalami kerugian, karena bisa saja pembiayaan yang seharusnya disalurkan tersebut digunakan untuk sebuah modal usaha akan tetapi malah digunakan untuk keperluan lain.

Disini dalam melaksanakan analisis kelayakan nasabah pengajuan pembiayaan, bank muamalat tidak sesuai dengan teori milik Binti Aisyah yang menyebutkan bahwa sebuah bank harus menerapkan prinsip 5C agar terhindar dari sebuah permasalahan yang akan menyebabkan bank mengalami kerugian.

Analisis kelayakan nasabah harus diterapkan semua kepada nasabah baru ataupun nasabah lama yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Hal tersebut tidak boleh hanya diterapkan satu

atau dua saja melainkan harus diterapkan semua prinsip 5C agar pembiayaan yang disalurkan tidak meleset dan pembiayaan tersebut juga dapat memberikan keuntungan kepada bank apabila nasabah tidak berlaku curang.

Pada Bank Muamalat KCP Ponorogo ini mereka hanya menerapkan tiga saja, yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Hal ini tentu saja sangat berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan bank syariah ketika menganalisis nasabah. Akan tetapi menurut mereka tiga poin ini sudah mencakup keseluruhan analisis kelayakan nasabah.

Selain itu setelah pembiayaan sudah disalurkan pihak bank juga harus melakukan monitoring terhadap usaha nasabah, monitoring tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi nasabah untuk menanyakan bagaimana keadaan usaha nasabah, apakah usaha nasabah berjalan dengan baik atau tidak. Jika usaha nasabah tidak berjalan dengan baik maka pihak bank akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh nasabah agar nasabah bisa menggugurkan kewajibannya terhadap bank.

Selain itu pihak bank juga harus melakukan pengecekan ke tempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut benar-benar ada atau malah pembiayaan yang disalurkan tersebut digunakan untuk hal lain atau *side streaming*. Kebanyakan pembiayaan modal kerja ini yang paling banyak terjadi pembiayaan bermasalah, karena para nasabah ini mengajukan pembiayaan ternyata bukan untuk memulai

atau meneruskan usahanya, akan tetapi malah digunakan nasabah untuk keperluan lain yang sifatnya konsumtif. Dari hasil wawancara bisa diketahui bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dari nasabah dan pihak bank.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yang pertama adalah kurang telitinya *Account Officer* dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, biasanya AO hanya melakukan analisa secara sekilas saja tanpa mencari tahu lebih dalam lagi tentang karakter dan usaha nasabah, selanjutnya adalah kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah. Pihak bank juga terkadang lupa untuk melakukan pengecekan terhadap usaha nasabah. Seringkali mereka hanya melakukan penagihan angsuran melalui telepon, seharusnya mereka pergi ke tempat nasabah untuk melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah.

Sedangkan dari pihak nasabah adalah nasabah sering melakukan *side streaming*. Yaitu uang dari pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, malah dipergunakan nasabah untuk keperluan lain. Hal ini tentu saja akan membuat nasabah kesulitan membayar angsuran karena ia tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki sehingga nasabah akan melakukan gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Faktor eksternal dari nasabah biasanya terjadi karena adanya gangguan pada usaha milik nasabah, akan tetapi pihak bank tidak boleh percaya begitu saja. Bank harus melakukan pengecekan apakah usaha nasabah memang sedang menurun atau hanya sekedar alasan dari nasabah untuk tidak membayar kewajibannya. Selain itu apabila usaha nasabah memang benar-benar mengalami penurunan, pihak bank harus memberikan solusi yang tepat kepada nasabah agar tidak memberatkan nasabah dan juga tidak pula merugikan pihak bank. Oleh karena itu jika dirasa petugas usaha nasabah masih baik, maka petugas akan melakukan *rescheduling* atau *reconditioning* sesuai dengan keadaan dan kemampuan nasabah.

Selanjutnya adalah perekonomian yang tidak stabil, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di sebuah bank. Berdasarkan pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa dalam menganalisis nasabah baru Bank Muamalat tidak sesuai dengan teori milik Binti Aisyah *Manajemen Bank Syariah*, sehingga sebuah pembiayaan bermasalah itu muncul dari pihak bank sendiri yang seharusnya menerapkan semua prinsip kelayakan nasabah tetapi hanya diterapkan beberapa saja.

Selain itu faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah juga tidak sesuai dengan teori milik Fathurrahman Djamil. Di bank muamalat sendiri, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurang telitinya petugas bank

dalam memberikan pembiayaan, petugas bank tidak menerapkan prinsip utama disalurkannya pembiayaan. Pihak bank hanya menerapkan tiga prinsip *character*, *capacity*, dan *collaterall*



2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan sebuah bank menjadi bank yang “tidak sehat”. Karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah semakin tinggi pula potensi bank tersebut dilikuidasi atau bangkrut. Oleh karena itu untuk menekan angka pembiayaan bermasalah yang ada, Bank Muamalat melakukan beberapa cara yang mereka anggap bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sebelum menetapkan sebuah pembiayaan menjadi pembiayaan bermasalah mereka terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat menggugah hati nurani nasabah (yang menjadi kendala nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibannya).

Pendekatan-pendekatan itu bisa dilakukan baik formal ataupun non formal. Pendekatan formal bisa dilakukan Bank Muamalat dengan sesering mungkin berkomunikasi dengan nasabah, mendatangi rumah nasabah (kunjungan), melakukan kunjungan ke tempat kerja nasabah. Sedangkan pendekatan non formal dilakukan dengan melihat kebiasaan nasabah, hobi dan menjalin hubungan baik dengan keluarga nasabah. Serta sering melakukan komunikasi dengan nasabah terkait pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah. Apakah dengan adanya pembiayaan ini usaha nasabah mengalami kemajuan atau kemunduran. Apabila usaha nasabah mengalami penurunan, maka

akan diobservasi terlebih dahulu apa penyebabnya. Karena dengan turunnya usaha nasabah akan memunculkan sebuah permasalahan terkait dengan pembayaran angsuran nasabah kepada bank.¹³

Apabila pendekatan-pendekatan tersebut sudah terlaksana dan belum mendapatkan hasil yang optimal, maka Bank Muamalat Indonesia mengambil kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan, apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

Restrukturisasi ini ternyata tidak hanya dipergunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah, akan tetapi juga bisa digunakan oleh nasabah yang berada di kolektibilitas 1 atau nasabah yang pembayarannya lancar akan tetapi usahanya mengalami penurunan. Hal tersebut malah lebih baik karena nasabah sudah menyadari tentang resiko yang akan dialami pada masa mendatang. Oleh karena itu pihak bank lebih memberikan apresiasi terhadap nasabah yang menyadari akan resiko tersebut.

Cara yang ditempuh Bank Muamalat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sendiri ada tiga. Yang pertama adalah *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal angsuran, jumlah angsuran,

¹³ Fadhil Wafa, Sub Branch Collection, *Wawancara*, Ponorogo, 3 September 2020

jangka waktu dan/atau pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban. Kedua *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, dan yang terakhir yaitu melalui lelang eksekusi jaminan yang disertakan pada saat awal permohonan pembiayaan.

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat belum sesuai dengan teori milik Fathurrahman Djamil dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atau Peraturan Bank Indonesia 10/18/PBI/2008 yang ada. Pada Bank Muamalat masih belum menerapkan restrukturisasi seutuhnya karena menurut pihak Muamalat hal tersebut akan menyebabkan masalah baru pada pembiayaan bermasalah ini atau bisa disebut *baloon payment* atau biasa disebut bengkak dibelakang.

Jadi Bank Muamalat lebih menggunakan cara *reconditioning*, *rescheduling*, dan lelang eksekusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada. Untuk melakukan lelang terhadap jaminan yang disertakan saat mengajukan pembiayaan, bank muamalat terlebih dahulu menanyakan kepada nasabah, apakah nasabah ingin menjual barang jaminan tersebut sendiri atau diserahkan kepada pihak bank untuk selanjutnya diikuti sertakan pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk dilelangkan kepada masyarakat luar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, Bank Muamalat menggunakan 3 cara, yang pertama yaitu *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua adalah *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dan yang terakhir adalah lelang eksekusi. Hal tersebut merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh Bank Muamalat apabila nasabah sudah tidak bisa lagi membayar atau menunaikan kewajibannya. Akan tetapi sebelum melakukan lelang, pihak bank terlebih dahulu memberikan surat peringatan dan menanyakan kepada nasabah apakah nasabah akan menjual sendiri assetnya atau mereka patuh dengan pihak bank. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan cara *reconditioning*, *rescheduling*, dan lelang eksekusi yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008. Kekurangan dari penyelesaian pembiayaan dengan *reconditioning* dan *rescheduling* adalah nasabah akan semakin lama mengangsur dan apabila pembiayaan yang sudah dilakukan


rescheduling ataupun *reconditioning* tersebut tidak dimonitoring lebih serius bisa saja terjadi pembiayaan bermasalah lagi.

2. Penyebab pembiayaan bermasalah yang pertama adalah *AO* (*Account Officer*) tidak mengindahkan prinsip 5C, mereka hanya menggunakan tiga prinsip saja yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Hal tersebut tentu saja sangat menyimpang dari PBI Nomor: 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah yang menyebutkan bahwa untuk menganalisis kelayakan usaha harus memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C. Selain itu dari faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah yaitu mereka sering melakukan *side streaming*, atau menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain yang beda dengan awal perjanjian, memiliki angsuran dimana-mana dan pendapatan yang dimiliki lebih kecil daripada pengeluaran.

B. Saran

1. Untuk pihak Bank Muamalat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah hendaknya melakukan penilaian yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang sudah ada. Karena apabila tidak berpedoman pada PBI tersebut maka Bank akan mengalami kenaikan NPF dan hal tersebut tentu saja menjadikan bank menjadi bank yang tidak sehat. Dan apabila bank sudah tidak sehat lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan dan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Bank harus melakukan monitoring secara berkala agar bank tidak kecolongan nasabah yang akan berbuat curang. Dan bank juga harus melakukan restrukturisasi secara keseluruhan, bukan hanya sekedar *reconditioning dan rescheduling*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature* dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahsan M., *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghofur, Ruslan Abd. *Gadai Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Bandar Lampung, Bina Aksara.
- Hadisoeperto, Hartono. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*
- Hendry, Arrison. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Muamalah Institute. 1999).
- Irham, Fahmi. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Moelang, Lexi J. *Metodologi Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Ghozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahmat, Jalaludin. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep(Teknik dan Aplikasi)*. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2010.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*

Wahyudi, Imam, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat,
2013).

Undang – Undang dan Peraturan Menteri

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011:Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum Pasal 9 (7)

Internet

Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2016

Laporan Tahunan 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia

